PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PEMANFAATAN AIR TANAH KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, Kepala Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat:
 - b. bahwa potensi air tanah merupakan sumber daya alam yang ada di Kota Bitung dimana pemanfaatannya dapat dikelola dengan memperhatikan aspek lingkungan untuk menjaga keseimbangan, kelestarian, serta kesinambungan ketersediaan dan mutu air tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah Kota Bitung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959):
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Dae ah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL;
- 10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2010.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN AIR TANAH KOTA BITUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bitung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
- 3. Walikota adalah Walikota Bitung.
- 4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Bitung.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Bitung.
- 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala SKPD Kota Bitung.
- 7. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPT & PMD adalah BPPT & PMD Kota Bitung.
- 8. Peraturan Walikota adalah salah satu produk hukum Daerah yang bersifat mengatur dan ditandatangani oleh Walikota Bitung sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Keputusan Walikota adalah salah satu produk hukum Daerah yang bersifat menetapkan dan ditandatangani oleh Walikota Bitung sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 11. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
- 12. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
- 13. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
- 14. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.

- 15. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- 16. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- 17. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- 18. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
- 19. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
- 20. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
- 21. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
- 22. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
- 23. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
- 24. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
- 25. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
- 26. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- 27. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- 28. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 29. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 31. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD Kota Bitung yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 32. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 33. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- 34. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 35. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- 36. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II LANDASAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah daerah yang disusun dan ditetapkan oleh walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan teknis pengelolaan air tanah akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III PENGELOLAAN AIR TANAH

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Fengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan.
- (4) Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENYEDIAAN AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. pariwisata;
 - e. industri; dan
 - f. pertambangan.
- (3) Urutan prioritas penyediaan air tanah adalah seperti urutan pada ayat (2).

BAB V PENGGUNAAN AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (4) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana di naksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (5) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian air tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMAKAIAN AIR TANAH

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh walikota.
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. Penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. Penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. Pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. Debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

BAB VII PENGUSAHAAN AIR TANAH

Pasal 9

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan :
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
 - (4) Pengusahaar. air tanah wajib memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi:
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Walikota melalui BPPT dan PMD;
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (dewatering) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 12

Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah melalui Dinas.

Pasal 13

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui BPPT & PMD dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah:
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - c. UKL-UPL atau AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Walikota melalui BPPT & PMD setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau pengusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Menteri dan Gubernur.

- (1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah keluarnya Berita Acara Persetujuan.
- (3) Berita Acara Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kepala SKPD terkait setelah melakukan pembahasan bersama terhadap permohonan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 18

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 20

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan oleh Walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- (2) Rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan:
 - a. ketersediaan air tanah; dan
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah.

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan melalui Dinas
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Pasal 23

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 24

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib:

- 1. membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Walikota melalui Dinas;
- 3. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Walikota melalui Dinas dengan tembusan kepada Menteri atau Gubernur;
- 4. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
- 5. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Walikota melalui Dinas;
- 6. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- 7. melaporkan kepada Walikota melalui Dinas apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan halhal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembayaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

- (1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota melalui Dinas.

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan mengikutsertakan masyarakat melalui Dinas.

Pasal 29

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah melalui Dinas:
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Walikota mengenakan Sanksi Administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, atau Pasal 27.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25 atau Pasal 27.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Semua izin dalam bidang pemakaian dan pengusahaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.
- (2) Kewenangan pemberian ijin dari Walikota telah dilimpahkan kepada BPPT & PMD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan rekomendasi teknis dari Dinas yang diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu kepada BPPT & PMD.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Bitung yang mengatur tentang air tanah dinyatakan tidak berlaku.

- tuetel i decembro dissoluesprante editi la careful siglia del sistematante desimble (al realiza di Jenus edita grangement, comunas atalesme en matales (C) vage \$0 un edit a uni los municipos de respetantale bunicada e sentangalismo del indiast comunique est bunicado metales (C) successo de carefu
- volge mann, in edecreta remembrandere edender etamperatur kunturt floritatetarian etaktur. 200 Indiam regionalia turusen mandro arandere dan regila di Arandolino indiam edelik desambili edecreti. Egi India digi arang 4 states engagni ederen.
- o tour participant describerations of the content and the content of the content
- (4) For the expression of her are prouded that nemerables beauth highwest recovers.

 The beautiest agent of their rest and his transfer of the experiment of the formal transfer.
- राजिक्षा है हमाने सुकरात कार्य के स्थान के साथ साथ साथ कार्य के स्थान के साथ के स्थान के साथ के स्थान के स्थान तथा के साथ के कार क साथ के साथ क

00,4546 Woodd AAR RHADD (COUD)

13 620.34

- andre party over the elementary people of the order people to the second to the second
- Cours & TM sia sebs qual conservações maista maistrata inscripți mei adropa respondante (Sa Americaniste), appoint adelest, pare progresomo grandat ed antidateo audinterateu America appoint (tame), fi sepalestate betatries contidate în quit estati înterior de. Albest Surente

BALEMAN RESUMMENT AND ARTICA

3. . . .

elin bet dang medin ladner bleder Haber Paramer Indonésia ni sepanjeng mengenei peleboda omige Pasa den den leddi krej e medin mortum portum. Wellfore denseksu Kepulusan Wellfore

3.00

Georgett spotskundig eigen und Geerde bei mach Geset aus Dagest Kota Bitung yang met gebot sedeng bit kenan projektiann brok batist c

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 7 Juli 2010

No	Pengelola	Paraf
1.	Kasubag Perundang-undangan	Kay Los
2.	Kabag Hukum dan HAM	W.
3.	Asisten Administrasi Umum	12
4.	Sekretaris Daerah Kota	#
5.	Walikota	Untuk ditandatangani



HANNY SONDAKH

na igipat na magapat siree katabad kaluar tai dataa 🗀 kabaya 🖰

Agail and the charge dapate dangerappings, memorials and conquarting to secured. Notice the delign performateur a deliver bencam Despire Kota Bitting

Francesca A Career Paragram Paragram Faren Faren Career Paragram P

trong the parties of the parties of

SHOTE ARCKEDA

HAARMON THEAR

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PEMANFAATAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari.

Keberadaan air tanah di Kota Bitung cukup melimpah, tetapi tidak di setiap tempat terdapat air tanah sesuai dengan kondisi geologi serta curah hujan.

Pengaturan pengelolaan pemanfaatan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Pada dasarnya air tanah tidak mempunyai potensi merusak sebagaimana pada air permukaan, namun, daya rusak air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada di bawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan.

Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin di bidang air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak guna pakai air yang pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan dalam jumlah besar, diperoleh harus dengan izin. Demikian pula dengan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin.

Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada walikota dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota harus memperoleh rekomendasi teknis dari dinas teknis yang membidangi air tanah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

网络这种一类网络特别

子之後的發展的中心學學學學的學術的學術與自然的人。 - 新文化的學療學的主义 网络巴拉拉克

(2) 14.4%,3.6%

经验验证 经国际基本资本的 经证明 经产品的 1990年的

And the second measure in a percent was given diagonal (and being harden and plantagen) to be the same and the control of the

t ingenerale en terres de Ministra Adelesa entres entres entres de la comparte de comparte de comparte de comp La comparte de la comparte de comparte

प्रकार के स्थापना के के प्रकार के के स्थापना स्थापना है। इसके स्थापना के प्रकार के प्रकार के स्थापना के स्थापन विकास के सम्बद्धिता है। इसके स्थापना स्थापना के स्थापना के स्थापना स्थापना के स्थापना स्थापना के स्थापना स्थापन

Properties of the contract of

transported by the control of the co

the production of the control of the

的是2009年12日,1940年1955年1955日安康

· 14 (4)

A legacity Constant specialists

```
Pasal 4
    Cukup jelas.
Pasal 5
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Huruf a
              Yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok sehari-hari" mencakup
              keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah.
         Huruf b
              Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah merupakan budi daya
              pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman
              pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan
              yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya
              tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.
              Pertanian tanaman pangan adalah tanaman yang tidak membutuhkan air
              tanah dalam jumlah banyak, antara lain, palawija dan jagung.
         Huruf c
              Cukup jelas.
         Huruf d
              Cukup jelas.
         Huruf e
              Cukup jelas.
         Huruf f
              Penyediaan air tanah untuk pariwisata, antara lain untuk hotel dan rumah
              makan.
Pasal 6
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
    Ayat (3)
         Cukup jelas.
    Ayat (4)
         Cukup jelas.
    Ayat (5)
         Yang dimaksud dengan "zona perlindungan air tanah" adalah daerah yang
         karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting sehingga dilindungi seperti
         kawasan lindung
Pasal 7
    Cukup jelas.
Pasal 8
    Cukup jelas.
Pasal 9
    Ayat (1)
              Yang dimaksud dengan "bahan baku produksi", antara lain, air minum
              dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman, dan obat-obatan.
         Huruf b
              Cukup jelas.
```

Calcup place. 3 46.4 (1) 13y# Cultup joins. (2) 337/-STUMM quidination qualificates divide containdes asyach beakenib analy debadi san tasannag juli. Bann pisahni jalahn ta nedasah o lendi svel ded oskripesta deleta literiar meashen repada busilatib yasit recessor is successful titles introduction to set acquired grant animation ne vyturek i ok jesendekkeg jakka aujeo jastakinod jastakihod jeunase rajo ir passarulija gros, arpašiai asut pagasis lavojas dišio olokolib pasa; ingrouse respect tog vices that was read (cold) it hab, disto destit Periodes receives periodes auditali reconser your dock a carbonist will grapps free special and corresponded for an earst come o histori arist consult D WILLIE usiei groidC · 1. 19 11 11 Palati di 1940 D tionen ach even von von distremen, ersehriest, kunn denst de decimpled indesisif. **∂** . | . . . (f) lev/lantej goduði 4ya; (2): uskijaudoŭ (8) 113V (2) 建生 Selej gulud Yang dimahasil dengan kasa pedi dangar sig terebil adalah daerah yang bweeter frequency to partage aftitioned war gar posteng continged dilindungi seperti garbaltrigsswist \$ 150.000 Jakie, gudij. 2 12.59 exist multiple S 11 2.59 (1) thy A | ... Yang digreedud dengen "Exher bold produksi", antara lain, air minum dabur seingsan eit bersib, makanab, minuman, dan obat-obatan. d knied ในสนุก (ฮโลล.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bahan pembantu atau proses produksi", antara lain, air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, pariwisata.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Setiap satu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan hanya untuk satu titik sumur produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, antara lain, berisi: lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, jenis dan kedalaman akuifer yang disadap, debit pengambilan air tanah, kualitas air tanah, dan peruntukan penggunaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar apabila pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

```
Pasal 18
```

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berperan serta", antara lain, kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya. Sumur pantau adalah sumur yang dilengkapi alat pantau yang berfungsi merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "biaya jasa pengelolaan air tanah" adalah biaya jasa pengelolaan sumber daya air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pemegang izin ikut menanggung biaya pengelolaan sumber daya air baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "paling sedikit 10% (sepuluh persen)" adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin.

Yang dimaksud dengan "masyarakat setempat" adalah masyarakat setempat di lokasi pengusahaan air tanah.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan air tanah dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.